



Dilarang Asal-asalan Bersepeda

■ Aturan Menggowes Segera Diuji Coba

*Kalau untuk teknis
kami menyesuaikan.
Namun, yang
saat ini sedang
kami usulkan
mengenai regulasi
penggunaan jalur.*

YOGYA, TRIBUN - Dalam waktu dekat ini, naik sepeda tidak lagi asal-asalan. Akan ada regulasi yang nantinya mengatur tentang keamanan dan keselamatan pesepeda. Hal itu lantaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI mengklaim pembahasan peraturan bersepeda tinggal beberapa langkah lagi.

Dikutip dari *Kompas.com*, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, optimistis Agustus nanti aturan bersepeda bisa diuji coba. Dalam aturan tersebut, garis besarnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan sebe-



Dilarang Asal-asalan

• Sambungan Hal 1

persyaratan teknis, tata cara bersepeda, serta sarana atau fasilitas pendukung.

Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dishub DIY), Tavip Agus Rayanto mengatakan, liga hal yang menjadi bahan pembahasan tersebut menurutnya ada yang berlaku nasional, ada pula yang harus menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.

Dalam aturan yang dibahas kementerian, ditekankan untuk teknis sepeda terbagi dua yakni untuk kebutuhan olahraga dan umum. Secara aturan terdapat perbedaan. Untuk sepeda umum misalnya, teknis yang perlu diperhatikan yakni wajib memiliki bel, sepatbor, sistem rem, pedal, bereflektor, lampu, dan alat pamanul cahaya (diseuaikan dengan kondisi).

Sementara untuk sepeda balap dan sepeda gunung, yang perlu ditegaskan melalui peraturan daerah (perda) di antaranya memiliki bel, sistem rem, pedal, reflektor, helm, lampu, serta alat pamanul cahaya. "Kalau untuk teknis kami menyesuaikan. Namun, yang saat ini sedang kami usulkan mengenai regulasi penggunaan jalur," jelas Tavip kepada *Tribun Jogja*, Kamis (9/7).

Mantan Kepala Bapeda DIY ini menambahkan, untuk sekarang pihaknya baru berikirim surat kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk izin penapisan. Beberapa usulan di antaranya mengenai penertiban jalur bagi sepeda. Ia menganggap hal itu penting, lantaran banyak kecelakaan lalu lintas (laka-lantas) terjadi pada sepeda. "Kalau seterusnya, ya, pembahasan, selanjutnya mengenai penetapan jalur," imbuhnya.

Untuk DIY, ada dua opsi yang akan diambil. Pertama, jalur sepeda masih menggunakan jalur lama. Kedua, pihaknya ingin memanfaatkan trotoar jalan di DIY se-

bagai jalur bersepeda. Tapi kendalanya kan trotoar di DIY ini banyak yang terpotong. Tidak rata, juga digunakan pedagang kaki lima," tutur Tavip.

Di sisi lain, penggunaan jalur lama juga rawan menimbulkan laka-lantas lantaran pesepeda bersinggungan langsung dengan kendaraan bermotor. Mengenai penggunaan jalan nasional untuk pesepeda, dirinya juga akan membahas hal tersebut. "Pasti ada aturannya nanti. Kami saat ini menunggu komitmen gubernur, bupati, dan wali kota, untuk pengaturan jalan bagi pesepeda," urai Tavip.

Ia mengatakan, secara aturan, para komunitas pesepeda sudah diajak berembuk untuk merealisasikan kebiasaan baru, menggunakan sepeda untuk mendukung mobilitas. Termasuk para pelajar dan mahasiswa juga akan dianjurkan menggunakan sepeda sebagai alat transportasi utama. Apalagi, dengan sistem zonasi penerimaan siswa, membuat jarak tempuh sekolah lebih dekat. Sehingga sangat dimungkinkan untuk penggunaan sepeda dalam mobilitasi para pelajar.

Kabid Pengendalian dan Operasi Dishub DIY, Bagas Senoadji mengatakan, volume jalur lama untuk para pesepeda masih sangat terbatas. Misalnya jalur sepeda yang ada untuk di Kota Yogyakarta, itu hanya mencukupi kebutuhan mobilitas mahasiswa dan pelajar. Jalan-jalan menuju kampus yang sejauh ini dijadikan sebagai jalur bersepeda. "Masih dalam lingkup mobilitas pelajar dan mahasiswa saja. Namun, untuk lebih detailnya itu menjadi kewenangan Dishub Kota Yogyakarta yang tahu secara pasti detailnya," katanya.

Ia melanjutkan, jalur umum umum sebetulnya sudah dibangun. Yakni berada di jalur Ceylan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Namun, jalur pesepeda di sana justru tidak digunakan semestinya oleh masyarakat. "Sekarang malah digunakan untuk parkir kendaraan bermotor," katanya. Bagas menyatakan, memang perlu dibuatkan aturan baku

dan kedisiplinan masyarakat dalam memulai kebiasaan baru, yakni menjadikan sepeda sebagai kebutuhan transportasi sehari-hari.

Mati suri

Terpisah, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Yogyakarta, Windarto Kuswandono, menjelaskan, pihaknya lebih memilih penghidupan kembali jalur sepeda yang mati suri, daripada harus membangun jalur baru di trotoar. Data Dishub Kota Yogyakarta, jalur khusus sepeda yang ada mencapai 150 jalur. Dengan 50 di antaranya telah mati suri atau beralih fungsi. "Ada yang dijadikan tempat parkir, tempat penjualan, dan penyalahgunaan lain," katanya, saat dikonfirmasi.

Windarto mengakui, keterbatasan sarana menjadi hal yang dihadapi untuk saat ini. Sehingga sebagian beberapa marka jalan khusus pesepeda ada yang terhapus. Menyikapi fenomena pesepeda yang saat ini begitu tinggi, peningkatan jalur pesepeda menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.

Namun, melihat ketersediaan anggaran yang tersedia, pihaknya hanya mampu mengerjakan infrastruktur berupa memperjelas marka jalur pesepeda yang sudah terhapus. "Ya, agar lebih eksklusif saja. Dalam artian hanya perawatan saja, garis-garis yang mulai hilang dikembalikan lagi. Karena terbatas anggaran. Tahun ini saja tidak ada pembangunan dan perawatan," tegasnya.

Menurutnya, kondisi jalan di Kota Yogyakarta sudah ramah untuk pesepeda. Misalnya, di kawasan Malioboro, dan jalan-jalan lain, sehingga tidak perlu dibuatkan jalur khusus.

Sebagai upaya penertiban jalur sepeda yang mati suri, pihaknya akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Yogyakarta untuk penertiban. Untuk penggunaan parkir di jalur sepeda, sejauh ini pihaknya telah melakukan penertiban. "Sudah kami terbitkan, dan kami tempel stiker. Masyarakat cukup sulit untuk diberikan arahan. Makanya ini butuh kerja sama, jika harus kembali menghidupkan jalur sepeda," tuturnya. (hda)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005